BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ancaman terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi persoalan yang sangat penting. Ancaman narkotika cukup meresahkan masyarakat sebab penggunaanya cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Adapun dulu Indonesia hanya menjadi transit atau menjadi konsumennya, kini sudah menjadi daerah pemasaran dan produksinya. [1] Maraknya penyalahgunaan narkotika kian meningkat dan mengarah pada berbagai kalangan, khususnya generasi muda,bahkan anak di bawah umur ikut berperan dalam peredaran gelap narkotika. Menurut Pasal 1 angaka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Sebagai generasi penerus bangsa saat ini tidak sedikit anak-anak terjerumus dalam pengedaran narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobataan penyakit tertentu. Selanjutnya, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya generasi muda.[2] Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika merupakaan suatau rangkaian pemufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan suatu hal

---

[1] O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni, hal. 292.

[2] Bambang, 2012, *Segala Peraturan Tentang Kefarmasia*, Jogjakarta; Bukubiru, hal.306

yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.[3]

Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin dipersamaakan dengan orang dewasa yang niat, sifat, serta psikis yang ada dalam diri anak berbeda dengan hukum tentulah belum dipahami secara mendalam. Selanjutnya dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparatur penegak hukum lewat upaya perlindungan hukum, berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun, pada prakteknya dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli tentang anak yang terjerat kasus kurir narkotika, anak mendapatkan hukuman sanksi pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan. Seharusnya anak tidak diposisikan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.[4]

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatakan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perlindungan anak yang tertuang pada Pasal 28B ayat 2, bahwasanya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B ayat (2)

---

[3]Asep Syaifuddin Hidayat, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika",* JurnalSosial dan Budaya Syar-I, Vol.5 No.3, 2018, hal.309

[4]*Ibid*, hal.310

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dijadikan sebagai landasan agar anak sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan perlindungan serta arahan yang baik demi terciptanaya optimalisasi pertumbuhan dan perkembangannya agar tercipta generasi yang unggul.

Adapun dari segi Hukum Islam, ajaran agama menyatakaan setiap anak yang terlahir kedunia dalam keadan fitrah atau seperti kertas putih. Selanjutnya orang tuanya yang menjadikan anak tersebut memiliki pribadi yang baik ataukah sebaliknya menjadi peribadi yang buruk.[5] Narkotika tidak dikenal pada masa Rasullullah SAW, walaupun demikian ia termasuk katagori khamar, bahkan narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan khamar. Istilah narkotika dalam ajaran hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun sunnah. Alquran hanya menyebutkan istilah khamar, akan tetapi dalam teori ilmu Ushul Fikih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka biasanya diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).[6]

Melihat struktur masyarakat kita yang agamis sifatnya, maka pendekatan keagamaan menjadi hal yang sangat penting dan strategis untuk setiap saat dilakukan guna mempertebal keyakinan akan hukum dan kaidah-kaidah serta pandangan ajaran agama Islam terhadap penyalahgunaan narkotika. Pendekatan-pendekatan melalui jalur pembinaan keagamaan, khususnya dari sisi pendekatan agama Islam merupakan salah satu upaya mempersiapkan generasi muda yang sehat rohaninya, mempersiapkan generasi muda yang sehat rohaninya, mempunyai mentalitas yang tangguh untuk

---

[5]Moch Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, Cet. Pertama), hal. 1.

[6] Asep Syaifuddin Hidayat, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika",* JurnalSosial dan Budaya Syar-I, Vol.5 No.3, 2018, hal. 310.

menolak setiap iming-iming penyalahgunaan narkotika atau pemakaian zat-zat berbahaya lainnya.[7]

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakaan di atas, inti dari permasalahaan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi atas tindak pidana peredaran narkotika oleh anak?
2. Bagaimana hukum di Indonesia melindungi anak yang dijadikan sebagai pengedar narkotika?
3. Bagaimana pandangan hukumIslam dalam penanggulangan agar anak tidak terjerumus tindak pidana pengedaran narkotika?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
   a. Untuk mengetahui sanksi apa saja yang dijatuhkan kepada anak atas tindak pidana peredaran narkotika.
   b. Untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia melindungi anak yang di jadikan sebagai pengedar narkotika.
   c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dalam penanggulangan agar anak tidak terjerumus tindak pidana pengedaran narkotika.

[7] Asep Syaifuddin Hidayat, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika",* JurnalSosial dan Budaya Syar-I, Vol.5 No.3, 2018,hal. 311.

2. Tujuan Subjektif

   a. Untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

   b. Untuk menambah pemahaman, pengalaman serta penetahuan di bidang ilmu hukum terutama dalam lingkup hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika oleh anak.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

   a. Diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum atas tindak pidana pengedaran narkotika oleh anak.

   b. Memberikan penjelasan tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika, serta peran serta Hukum Islam dalam mengupayakan penanggulangan agar anak tidak terjerumus dalam tindak pidana peredaran narkotika.

2. Manfaat secara Praktis

   a. Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini.

   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan, gambaran dan pemehaman terkait

perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika oleh anak.

D. Kerangka Pemikiran

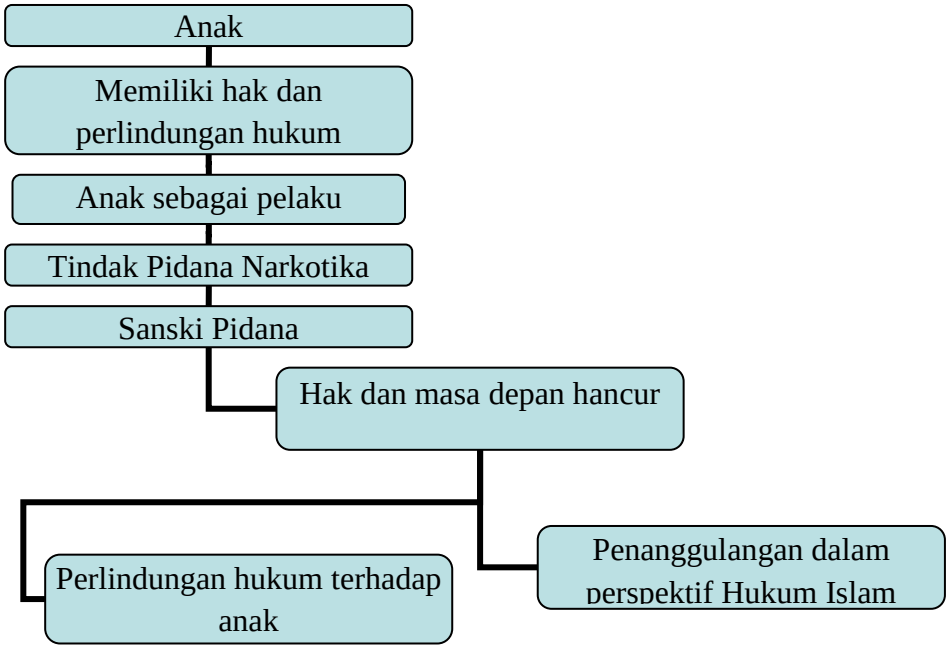

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian "anak" dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person underage), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (minderjaringheid atau infernoity) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjaringheid onvervoodij).[8] Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak dan perlindungan anak yang tertuang pada Pasal 28B ayat (2). Tindak pidana Narkotika tidaklah dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu

[8]Friendly Juin Umpele, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Tehadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Lex Crime Vol.VIII No.2, Febuari 2018, Hal. 179

sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional.[9]

Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para muda usia yang sangat potensial bagi pembangunan. Bahkan lebih memprihatinkan lagi akhir-akhir ini diketahui telah merambah kepada kalangan anak-anak usia SLTA dan SD [10]. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika merupakaan suatu rangkaian pemufakaatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, tetapi dalam kapasitas katagori anak yang menjadi kurir, ini merupakan suatu hal yang begitu memeprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.[11]

Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin dipersamaakan dengan orang dewasa yang sifat psikis dan niat dari pada anak berbeda dengan hukum tentulah belum dipahami secara mendalam. Sehingga dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparatur penegak hukum lewat upaya perlindungan hukum.[12]

Dalam peneltian ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika oleh anak. Dimana untuk membuktikan apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mampu memenuhi hak dan perlindungan hukum untuk anak

---

[9] Bambang, 2012, *Segala Peraturan Tentang Kefarmasia,* Jogjakarta; Bukubiru, hal.307.
[10]Masruhi Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkoba,* Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, hal. 3.
[11]Asep Syaifuddin Hidayat, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika",* JurnalSosial dan Budaya Syar-I, Vol.5 No.3, 2018, hal.309
[12]*Ibid*,hal.310

yang terjerat tindak pidana peredaran narkotika. Selain itu, dalam penelitian ini ingin membuktikan apakah penanggulangan menurut pandangan hukum Islam dapat mencegah sekaligus memperkecil kemungkinan maraknya tindak pidana peredaran narkotika oleh anak.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiataan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hokum tertentu dengan jelas menganalisisnya.[13] Dalam penelitian perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredarean narkotika oleh anak, penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya.[14]

1. Metode Pendekatan

   Penulis dalam penelitian perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika oleh anak menggunakan metode pendekatan dengan hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[15]

---

[13] Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

[14] M. Syamsudin, 2007, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*,Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, hal.25.

[15] Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.105.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahaan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.[16]

3. Sumber Data

Dalam penelitian perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika oleh anak, penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Baham Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.[17] Dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana narkotika oleh anak, peneliti bahan-bahan primer, diantaranya ialah:

1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4) Putusan Pengadilan Negri Pli: Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli.

[16]Soerjono & Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. hal.23.
[17]Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 41.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.[18]

c. Data Pelengkap

Selain data primer dan data sekunder peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian di Polres Wonogiri, Dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta dan Dosen Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagai data pelengkap yang bertujuan untuk memperjelas, memberikan data dan/atau informasi tentang perlindunan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika oleh anak.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi hukum. Studi kepustakaan yaitu mencari landasan teori dari permasalahan dalam penelitian ini sehinga penelitan yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat trial dan eror.[19] Studi pustaka dan studi hukum itu sendiri merupakan penelitian yang dilakukan denang cara mempelajari, mengkaji, menganalisis undang-undang, dokumen, putusan serta tulisan atau pendapat dari pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

[18] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, hal.32.

[19] Bambang Sunggono, 2015, *Metodoloi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.112.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data yang diperoleh dianalisis mengunakan metode analisis data kualitatif. Selanjutnya mendeskrepsikan data dan fakta yang diperoleh diuraikan dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara baku, terperinci, dan sistmatis, sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan. Setelah data dianalisis maka langkah terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan pola pikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan sehingga bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis membagi pokok masalah dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bagian yang susunanya sebagai berikut :

BAB I terdiri dari Pendahuluan yang berisikan tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, tehnik pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika laporan penelitian.

BAB II terdiri dari Tinjauan Pustaka dalam penulisan ini akan memberikan kajian-kajian mengenai Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak teori -teori yang dikemukakan oleh narasumber, para ahli dan landasan hukum secara normatif dalam bidang hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap peredarann narkotika oleh anak.

BAB III Terdiri dari Pembahasan atau hasil dari penelitian, yang di dalamnya memuat tentang pokok-pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah tentang berbagai persoalan yang berhubunag dengan perlindungan hukum terhadap pengedaran narkotika oleh anak.

BAB IV terdiri dari Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran apa yang telah diteliti oleh penulis sehingga dapat memudahkan pembaca agar lebih mudah memahami apa yang telah dituliskan penulis.